



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas pada Akta Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Toriqularif bin M. Nawawi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen (Non PNS), Pendidikan S2, alamat Jalan A Yani KM. 19.200 (Ponpes Darul Ilmi) RT.009 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Partini binti Harjo Pawiro, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan S1, alamat Jalan A Yani KM. 19.200 (Ponpes Darul Ilmi) RT.009 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam penetapan sela tertanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulq'adah 1438 Hijriyah Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Bjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) seperti tersebut di atas;

Halaman 1 dari 5. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pemohon II setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandar pada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) dimaksud bersifat *litis decisoir*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon II telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat *litis decisoir*, maka Permohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA tempat Para Pemohon berdomisili, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”

Halaman 2 dari 5. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan terdahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 182 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 596/25/XI/2007 tanggal 02 November 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu:
 - 2.1 Nama Pemohon I yang tertulis M. Toriqul Arif bin M. Nawawi adalah sebenarnya Muhammad Toriqularif bin M. Nawawi;
 - 2.2 Tempat Lahir Pemohon I yang tertulis Batu Mulya adalah sebenarnya Batu Mulia;
 - 2.3 Nama Pemohon II yang tertulis Gina Farhiah binti Harjo Pawiro adalah sebenarnya Partini binti Harjo Pawiro;
 - 2.4 Tempat Lahir Pemohon II yang tertulis Respend adalah sebenarnya Sampit;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 3 dari 5. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1438 Hijriyah oleh **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, .SHI., M.H.**, dan **H. EDI HUDIATA, LC., MH.** dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HJ. WAHIBAH, S.AG.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH., M.H.

Hakim Anggota II

MUHLIS, S.H.I., M.H.

H. EDI HUDIATA, LC., MH.

Panitera Pengganti

HJ. WAHIBAH, S.AG.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I : Rp. 75.000,-
4. Panggilan Pemohon II : Rp. 75.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Halaman 4 dari 5. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Bjb